



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswan Wahid Alias Iswan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Mutiara Rt.007 Rw.003 Kel.Sangaji Kec.Kota

Ternate Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Dinas PU Kota Ternate)

Terdakwa Iswan Wahid Alias Iswan tidak ditahan;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum 1.Darwin

M.Omente,S.H.,2.Mario Iskandar Syam,S.H.,3.Isman M. Natsir,S.H.,4.Muntasir Abd Latif,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2018 Nomor:10/SKH/Pid/DM-0/VIII/2018 didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 6 Agustus 2018 dengan nomor register 142/SK.Pid.B/VIII/2018/PN Tte

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN WAHID Alias ISWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin" melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN WAHID Alias ISWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah nomor : 193/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Selatan

Dikembalikan kepada Korban An. RISNO TAHER GALIB Alias RANDI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Wahid alias Iswan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa Iswan Wahid alias Iswan dari Dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Iswan Wahid alias Iswan dari semua tuntutan hukum, (Onstlaag Van Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menetapkan supaya biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan Wahid alias Iswan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Iswan Wahid alias Iswan selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan Terdakwa, dan Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISWAN WAHID Alias ISWAN antara Bulan Maret 2018 sampai April 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah kontrakan terdakwa di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di salah satu kamar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dengan Saksi HERLYTHA SAMUDA Alias ITA (penuntutan terpisah) dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengikuti reunian sekolah SMP NEGERI 6 Ternate bulan Januari dan bertemu dengan teman sekolahnya yaitu saksi ITA, yang pada saat sekolah terdakwa dengan saksi ITA berteman baik, sehingga membuat saksi ITA sering curhat terkait masalah rumah tangganya bersama saksi korban kepada terdakwa, hal tersebut membuat terdakwa kasihan dan tidak tega melihat saksi ITA. Beberapa bulan kemudian saksi ITA menyuruh terdakwa menjemput saksi ITA di depan pelabuhan (swering) setelah saksi ITA mengantarkan saudaranya berangkat ke sorong melalui pelabuhan A.Yani Ternate, selanjutnya setelah terdakwa mengantarkan pulang saksi ITA kerumahnya, saksi korban melihat dari dalam rumah lalu marah kepada saksi ITA dan mengeluarkan kata-kata yang intinya mengusir saksi ITA dari rumah, setelah kejadian tersebut saksi ITA menghubungi terdakwa untuk meminta bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan membayar kos-kosan saksi ITA di Kel.Falajawa II Kec.Kota Ternate Selatan, kemudian berjalannya waktu terdakwa sering datang ke kos-kosan saksi ITA, dengan tujuan untuk membawakan saksi ITA makanan, lalu kurang dari 1 (satu) bulan saksi ITA pindah ke rumah kontrakan di Kel.Ngade Kec.Ternate Selatan yang disewa/ dibayar oleh terdakwa, dengan tujuan menghindari saksi korban yang telah mengetahui keberadaan kos-kosan saksi ITA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Pukul 21.00 Wit, saksi korban RISNO TAHER GALIB Alias RANDI mencari keberadaan saksi ITA di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, tanpa disengaja saksi korban melihat terdakwa dan saksi ITA sedang duduk didepan rumah kontrakan mereka, setengah jam kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah kontrakan, sehingga saksi korban berusaha mencari Ketua RT yakni Saksi MARWAN SYABAN Alias MARWAN, setelah itu saksi korban menceritakan kepada saksi MARWAN "bahwa terdakwa merupakan istri sahnya yang sedang bersama laki-laki lain di rumah kontrakan (yang ditunjukkan oleh saksi korban)" serta saksi korban meminta bantuan kepada saksi MARWAN untuk menghubungi saksi korban apabila terdakwa dan saksi ITA telah kembali ke rumah kontrakan tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Pukul 03.00 Wit (dini hari) saksi MARWAN menghubungi melalui telephone saksi korban dan menyampaikan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TERDAKWA DAN SAKSI ITA BARU SAJA DATANG KE RUMAH KONTRAKAN DAN SAAT INI DUDUK-DUDUK DI TERAS RUMAH”, selanjutnya sekitar Pukul 04.00 Wit saksi MARWAN menelephone saksi korban kembali menyampaikan “TERDAKWA DAN SAKSI ITA SUDAH MASUK KEDALAM KAMAR”, lalu saksi korban bergegas menuju ke Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, sesampainya disana saksi korban langsung bersama-sama dengan saksi MARWAN dan beberapa warga setempat menuju kerumah kontrakan yang disewa terdakwa dan saksi ITA, lalu saksi korban beserta warga lainnya mendengar suara rintihan saksi ITA, yang seolah-olah terdakwa dan saksi ITA sedang melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian saksi korban mengetuk jendela kamar depan dan pintu rumah tersebut, sambil berkata “TIDAK USAH LARI, BUKA PINTU SUDAH, BICARAKAN BAIK-BAIK”, menunggu \pm 20 (dua puluh) menit saksi ITA membuka pintu depan sambil marah-marah, dan saksi MARWAN serta beberapa warga lainnya melihat terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah, selanjutnya beberapa warga mengejar serta berhasil menangkap terdakwa yang sedang bersembunyi disalah satu rumah warga, lalu terdakwa dan saksi ITA dibawa oleh saksi korban dan beberapa warga menuju kerumah saksi MARWAN, sesampainya di rumah tersebut saksi korban dan beberapa warga lainnya termasuk saksi MARWAN mendengar pengakuan dari terdakwa dan saksi ITA bahwa sejak mereka pindah di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan telah melakukan perzinahan \pm 7 (tujuh) kali, tidak lama kemudian Anggota Polsek Ternate Selatan datang dan membawa terdakwa dan saksi ITA serta saksi korban dengan beberapa warga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ternate Selatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISNO TAHER GALIB Alias RANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Iswan Wahid dan Herlytha Samuda ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status hubungan saksi dengan Herlytha Samuda sekarang adalah sudah resmi bercerai yang diputuskan pada tanggal 28 Juni 2018;

- Bahwa saksi mengetahui Herlytha Samuda melakukan perzinahan karena saksi menangkap basah Herlytha Samuda dengan Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan mereka di Kelurahan Ngade;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2018 pukul 03.30 Wit dini hari di rumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Ngade;

- Bahwa yang menangkap basah Terdakwa dengan Herlytha Samuda pada saat kejadian adalah saksi dan Ketua RT beserta beberapa warga;

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2018, Terdakwa Iswan Wahid menelpon Herlytha Samuda dengan sebutan "Halo sayang". Karena Herlytha Samuda sedang tidur, saksi yang mengangkat telponnya. Pada waktu itu Terdakwa Iswan Wahid baru mengantarkan Herlytha Samuda pulang kerumah yang pada saat itu Herlytha Samuda masih status istri saksi. Setelah itu Terdakwa Iswan Wahid menelpon lagi dan setelah saya angkat dan menjawab "Halo Assalamualaikum" kemudian Terdakwa Iswan Wahid mematikan telponnya, selanjutnya saksi ke KUA untuk minta nasihat, saksi katakan saksi masih sayang tetapi istri saksi mau pisah, Herlytha Samuda menyuruh saya memasukan Gugatan cerai supaya kita introspeksi diri dan saksi mengambil inisiatif untuk keluar dari rumah dan saksi tinggal dikosan Akehuda. Pada suatu waktu saksi sakit dan telpon ke Herlytha Samuda agar menjenguk saksi dan Herlytha Samuda bilang dia disuruh balik ke kantor, saksi cek ke kantornya tidak ada dan saksi cek kerumahnya ternyata Terdakwa Iswan Wahid yang mengantarkan Herlytha Samuda pulang. Setelah itu pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 05.00 Wit, Terdakwa Iswan Wahid mengantarkan Herlytha Samuda pulang ke rumah lalu saksi marah dan mengusir Herlytha Samuda keluar dari rumah, setelah itu saksi ajak Herlytha Samuda untuk kembali kerumah dia tidak mau dan ingin tetap cerai;

- Bahwa permasalahannya Herlytha Samuda sering pulang malam dengan alasan Herlytha Samuda operator Radio di di Dinas Penanggulangan Bencana Alam Kota Ternate ternyata teman-temannya mengatakan tidak sebagai operator radio;

- Bahwa setahu saksi Herlytha Samuda ada perubahan sejak 8 (delapan) bulan terakhir;

- Bahwa puncak kejadiannya yaitu pada tanggal 24 Februari 2018, waktu itu saksi menyewa ojek ke rumah kontrakan istri saya (Herlytha Samuda) dan saksi mengetahui Herlytha Samuda bersama Terdakwa berada dalam kamar tidur. Waktu saksi datang saksi mendengar suara desahan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saksi (Herlytha Samuda) dan saksi mengetuk jendela kemudian setelah 34 (tiga puluh empat) menit, Herlytha Samuda keluar dan marah-marah dan Terdakwa Iswan Wahid lari lewat pintu belakang dan dikejar warga;

- Bahwa setelah saksi setelah Herlytha Samuda diusir oleh saksi, Herlytha Samuda tinggal di rumah ibu tirinya di Kalumata;

- Bahwa dahulu saksi pernah memukul Herlytha Samuda, tetapi semenjak kelahiran anak ke-2 dan ke-3 saksi tidak lagi memukul Herlytha Samuda;

- Bahwa setelah saksi yang membayar rumah kontrakan Herlytha Samuda adalah Terdakwa Iswan Wahid ;

- Bahwa Terdakwa Iswan Wahid masih berstatus suami orang;

- Bahwa Herlytha Samuda dan Terdakwa Iswan Wahid berhubungan sejak Bulan Desember 2017 pada saat reuni SMP 5;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Iswan Wahid dia mengaku kalau sudah pernah berhubungan intim sebanyak 7 (tujuh) kali dengan Herlytha Samuda, awalnya ada rasa simpati dan berakhir pada perzinahan;

- Bahwa kejadian saksi menangkap basah Terdakwa dengan Herlytha Samuda istri saksi tersebut terjadi pada pukul 04.00 WIT, waktu itu saksi berdiri didepan jendela kamar depan, namun saksi tidak dapat melihat kedalam karena tertutup gorden dan lampu mati;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Herlytha Samuda ada didalam karena saksi berada ditempat kejadian pada pukul 20.00 WIT saksi melihat Terdakwa dan Herlytha Samuda berdua keluar dari rumah;

- Bahwa pada waktu tertangkap basah Herlytha Samuda keluar dengan berpakaian lengkap;

- Bahwa setelah kejadian saksi masuk kedalam kamar bersama polisi dan menemukan celana dalam laki-laki berwarna merah;

- Bahwa saksi tidak memukul Terdakwa Iswan Wahid, malah dia yang menyuruh saya memukul dia;

- Bahwa karena istri saksi sering pulang malam jam 02.00 WIT maka pernah saksi bilang lebih baik melacur saja;

- Bahwa saat kejadian warga memang memaksa untuk masuk kedalam rumah tersebut tapi saksi melarang untuk mendobrak pintu rumah orang;

- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa dan Herlytha Samuda ke Polsek Ternate Selatan pada hari itu juga;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tentang Terdakwa berhubungan intim sebanyak 7(tujuh) kali itu tidak benar karena Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan Herlytha Samuda;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARWAN SYABAN Alias MARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan dibuatkan Berita acara, dan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Iswan Wahid dan Herlytha Samuda ;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT di lokasi rumah kontrakan Herlytha Samuda;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2018 pukul 03.30 Wit di rumah kontrakan Herlytha Samuda di Kelurahan Ngade;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 April 2018, saksi mendapat telpon yang mengatakan bahwa ada orang yang bukan suami-isteri tinggal serumah di lingkungan RT saksi, kemudian Risno atau Suami Herlytha Samuda datang ke rumah Sudin dan Sudin memanggil saksi kerumahnya, kemudian saksi mengatakan kepada Risno kalau pastikan dulu itu istrinya atau bukan dan disaat pengintaian Terdakwa keluar bersama Herlytha Samuda dan Risno mengatakan bahwa benar yang keluar dengan Terdakwa adalah istrinya saksi Risno, disaat Terdakwa bersama Herlytha Samuda keluar rumah, saksi dan saksi Risno pergi ke samping rumah dan melihat ada celana dalam laki-laki dan perempuan masih basah digantung disamping rumah, setelah itu pada pukul 01.00 WIT Terdakwa dan Herlytha Samuda datang. saksi dan saksi Risno mendekat ke rumah dan mendengar suara desahan dan menurut Risno itu suara istrinya. Kemudian Risno memukul jendela menyuruh keluar dan lama juga baru istrinya keluar langsung ke pintu depan dan adu mulut dengan Risno, saya melihat laki-laki lari dari kamar depan menuju ke dapur berusaha melarikan diri. Bahwa Terdakwa melarikan diri sampai di Pangkalan ojek kemudian ditangkap, selanjutnya saksi amankan Terdakwa dan saksi mengatakan agar dibicarakan baik-baik. Dari percakapan Risno dengan Terdakwa Iswan Wahid saksi dengar Risno bertanya sudah berapa kali? 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh) kali? Kemudian dijawab oleh Terdakwa Iswan Wahid iya kurang lebih begitu. Tidak ada ancaman dari saksi Risno. Bahwa di tempat kejadian juga saksi bersama saksi Risno menemukan celana dalam laki-laki warna gelap diatas kasur ;
- Bahwa setahu saksi pemilik rumah kontrakan tersebut adalah Silmi Amari;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak rumah tersebut tapi yang saksi dengar dari Silmi Amari yang menempati rumah tersebut adalah Herlytha Samuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saya berdiri di depan jendela sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian berpakaian lengkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tentang Terdakwa berhubungan intim sebanyak 7(tujuh) kali itu tidak benar karena menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan Herlytha Samuda;

3. HERLYTHA SAMUDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dianggap melakukan Perzinahan dengan Terdakwa Iswan Wahid ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah kontrakan saksi di Kelurahan Ngade;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik sebagian dibacakan dan sebagian lagi tidak dibacakan namun saksi ada juga membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut sendiri;
- Bahwa tidak ada tekanan dari Penyidik pada saat pemeriksaan dan saksi hanya mengiyakan apa yang ditanyakan Penyidik;
- Bahwa awal kejadian saksi mengikuti reuni dan pada jam 08.00 WIT saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi ke Acara Reuni, namun laptop Terdakwa tertinggal di rumah kontrakan saksi, kemudian Terdakwa Iswan menelpon saksi untuk mengambil laptop, namun saksi sudah berada dirumah ibu tiri saksi dan meminta adik saksi Hendra untuk mengantarkan saksi ke rumah kontrakan saksi, kemudian saksi menyuruh Hendra membeli makanan, setelah Hendra pergi, saksi menyuruh Terdakwa Iswan Wahid mengambil laptop dikamar Hendra yaitu kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati, tidak lama kemudian Risno dan warga datang ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan intim dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bukanlah suami isteri;
- Bahwa Terdakwa datang pada malam hari karena Terdakwa hendak mengambil laptopnya yang saya pinjam;
- Bahwa saksi yang membayar sendiri rumah kontrakan saksi;
- Bahwa setiap saksi pulang kerja, suami saksi yaitu Risno selalu memeriksa saksi dan membuka seluruh pakaian saksi dan mencium tubuh saksi dan dia mengatakan lebih baik saksi melacur daripada kerja;
- Bahwa pada jam 02.30 WIT mereka datang menggrebek rumah kontrakan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Terdakwa sedang menunggu adik saksi Hendra yang sedang membeli makanan;
- Bahwa karena saksi melihat didepan rumah ada banyak orang, sehingga saksi mengunci pintu rumah;
- Bahwa Terdakwa Iswan Wahid menelpon saksi dan mengatakan mau mengambil laptop karena Terdakwa mau kerja menyelesaikan gambar, karena ada adik saksi sehingga saksi berani kembali kerumah kontrakan saya;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa lewat pintu belakang dan langsung ke Polsek tapi belum sampai di Polsek, warga sudah menemukannya;
- Bahwa saksi pernah pinjam uang dari Terdakwa, dan pernah dibelikan makanan untuk saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi hanyalah hubungan teman biasa;
- Bahwa pada malam kejadian Pak RT yang mengetuk pintu, saksi yang membuka pintu sedangkan Terdakwa Iswan Wahid ada didepan pintu kamar dan saksi menyuruh Terdakwa lari lewat pintu belakang tetapi dikejar dan dibawa ke Pak RT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan/saksi Penyidik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SANTI AYU PUSPITASARI.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Iswan Wahid dan Herlitha Samuda;
- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa Iswan Wahid dan Herlitha Samuda yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik sejak tahun 2014 di Reskrim Polsek Ternate Selatan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 April 2018;
- Bahwa ada dua kali pemeriksaan yaitu yang pertama pada tanggal 10 April 2018 dan yang kedua untuk Berita Acara Pemeriksaan tambahan pada tanggal 23 Juni 2018;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat, jam pemeriksaan saksi lupa namun pada siang hari;
- Bahwa awalnya yang diperiksa adalah korban kemudian Terdakwa Iswan Wahid dan Herlitha Samuda
- Bahwa teknik pemeriksaannya adalah Tanya jawab;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap saksi untuk menjawab;
- Bahwa menurut Iswan Wahid pada waktu diinterogasi di Ngade tempat kejadian Terdakwa Iswan Wahid mengaku sudah berhubungan intim

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Herlytha Samuda sebanyak 7 (tujuh) kali di Kelurahan Ngade dan menurut Terdakwa Iswan Wahid kepada saksi kalau sudah berhubungan intim dengan Herlytha Samuda dari bulan Maret 2018 sampai terakhir pada tanggal 8 April 2018 pukul 01.00 WIT yang sudah 7 (tujuh) kali berhubungan dihitung dari bulan Maret 2018;

- Bahwa menurut Terdakwa Iswan Wahid bentuk perzinahan yang dilakukan adalah dengan cara berhubungan badan;
- Bahwa jawaban Terdakwa Iswan Wahid dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah jawaban Terdakwa sendiri dan tidak diarahkan oleh saksi;
- Bahwa setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan diparaf oleh Terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pertama Terdakwa Iswan Wahid mengaku melakukan hubungan intim dengan Herlytha Samuda sebanyak 7 (tujuh) kali dan itu dia memberi uang kepada Herlytha Samuda;
- Bahwa menurut keterangan Iswan Wahid setiap Herlytha Samuda membutuhkan uang dia menghubungi Iswan Wahid untuk berhubungan intim;
- Bahwa saksi juga telah menanyakan kepada Herlytha Samuda, dan Herlytha Samuda juga mengakui sudah 7 (tujuh) kali berhubungan intim dengan Terdakwa Iswan Wahid yaitu dari bulan Maret 2018 sampai terakhir tanggal 8 April 2018;
- Bahwa benar menurut Terdakwa Iswan Wahid setiap kali berhubungan intim dengan Herlytha Samuda tidak gratis menurutnya setiap Herlytha Samuda membutuhkan uang baru dipanggil untuk berhubungan intim;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan apakah Terdakwa memakai Pengacara, dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada Pengacara dan saksi katakan kepada Terdakwa kalau memang sudah mengakui kenapa harus memakai Pengacara, tetapi saksi sudah memberikan kesempatan untuk memakai Pengacara namun pada hari yang ditentukan tidak ada Pengacara;
- Bahwa pada saat diinterogasi di Kelurahan Ngade, Korban Risno bertanya kepada Terdakwa Iswan Wahid tetapi Terdakwa Iswan Wahid tidak mengakui dan saksi mengarahkan untuk mediasi supaya perkara tidak berlanjut, tetapi menurut Risno Terdakwa Iswan Wahid tidak pernah datang untuk mediasi;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau korban merekam pembicaraan dengan Iswan Wahid;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat digrebek Terdakwa Iswan Wahid dan Herlytha Samuda sedang berciuman dan mereka juga mengakuinya pada saat pemeriksaan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa tidak kedapatan sedang berhubungan intim, cuma digrebek dalam kamar menurut cerita Terdakwa dan saksi lainnya;

- Bahwa saksi korban juga hadir saat pemeriksaan diPolsek;

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa, korban berada diluar ruangan pemeriksaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. SUBLI MALAWAT.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Iswan Wahid dengan Herlytha Samuda;

- Bahwa saksi tidak memeriksa Iswan Wahid dan Herlytha Samuda, saksi hanya mendampingi rekan saksi Santi Ayu Puspitasari yang melakukan pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak mendengar pemeriksaan tersebut karena saksi hanya fokus pada pekerjaan saksi;

- Bahwa terhadap pemeriksaan Terdakwa tidak ada tekanan, ancaman atau bentakan saat diperiksa;

- Bahwa tidak ada tekanan dari Penyidik selama Pemeriksaan berlangsung terhadap Terdakwa;

- Bahwa Teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan cara Tanya jawab, kemudian dibacakan kembali setelah itu Terdakwa membaca kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyidik, dan

Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik tidak ada tekanan;

- Bahwa Terdakwa dianggap melakukan perzinahan dengan Herlytha Samuda;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2018 dirumah Kontrakan Herlytha Samuda di Kelurahan Ngade;

- Pada hari itu jam 08.00 WIT Terdakwa ditelpon oleh Herlytha Samuda untuk mengantarkannya ke Acara Reuni di Toboko, setelah itu langsung pulang. Jam 00.30 WIT Terdakwa telpon Herlytha Samuda kalau Terdakwa mau mengambil Laptop Terdakwa yang tertinggal di rumah kontrakan Herlytha Samuda, kemudian Herlytha Samuda dan adiknya datang, setelah itu Herlytha Samuda menyuruh Hendra membeli makanan, setelah Hendra

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi, Herlytha Samuda menyuruh Terdakwa mengambil laptop dikamar Hendra yaitu kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati, tidak lama kemudian Risno/suami saksi Herlitha Samuda dan warga mendatangi rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan Herlytha Samuda;

- Bahwa Terdakwa dan Herlytha Samuda bukan suami isteri;

- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah kontrakan Herlitha Samuda pada malam hari hanya karena ingin mengambil laptop saksi;

- Bahwa Terdakwa mengaku dihadapan Penyidik berhubungan intim dengan Herlitha Samudha sebanyak 7 (tujuh) kali karena Terdakwa pikir bisa untuk meringankan hukuman Terdakwa nantinya;

- Bahwa Pada jam 02.30 WIT Pak RT dan Risno/suami Herlitha Samudha datang menggrebek rumah Herlytha Samuda sedangkan Terdakwa dan Herlitha Samuda sedang berada didalam rumah untuk menunggu makanan yang dibeli Hendra adik Herlitha ;

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop dirumah Herlitha pada malam hari karena Terdakwa mau menyelesaikan pekerjaan;

- Bahwa karena Terdakwa lapar sehingga menunggu adik Herlytha Samuda pergi membeli makanan;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Herlitha Samuda tidak ada hubungan khusus hanya sebagai teman biasa, karena Terdakwa hanya menganggap Herlitha sebagai teman;

- Bahwa awalnya pada Terdakwa mendatangi rumah Herlitha Samudha, Herlitha tidak ada sehingga Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa Herlytha Samuda dan adiknya Hendra datang kemudian Herlytha menyuruh membeli makanan, setelah Hendra pergi membeli makanan Terdakwa dan Herlitha mengobrol diluar sekitar 30 (tiga puluh) menit barulah masuk kedalam rumah, Herlitha yang masuk lebih dulu. Bahwa karena rumah bersebelahan dengan dinding Mesjid, sehingga Terdakwa dan Herlitha malu dan masuk kedalam rumah sambil menunggu adik Herlitha membeli makanan;

- Bahwa semua lampu didalam rumah menyala kecuali lampu kamar depan;

- Bahwa setelah digrebek Terdakwa melarikan diri tetapi dikejar dan dibawa ke RT;

- Bahwa pada waktu itu Herlitha Samuda sedang membuat kopi dan Terdakwa membuka handphone terdakwa ada WA (Whats App) dari teman di grup yang mengirimkan video porno sehingga mengeluarkan suara yang didengar seperti orang mendesah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemukulan yang dilakukan terhadap Terdakwa ketika digrebek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim/hubungan suami istri dengan Herlytha Samuda;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURSHANTY SAMUDA SEHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Iswan Wahid dan Herlytha Samuda ;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya dari Polisi pada malam kejadian;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2018, adik Terdakwa Herlytha Samuda mengantarnya kerumah kontrakannya di Kelurahan Ngade belum sampai 1 (satu) jam mereka sudah balik kerumah saksi. Setelah itu saksi tertidur, kemudian sekitar jam 03.00 Wit Herlytha mengajak saksi ke kantor Polisi dan sampai di kantor Polisi, ada seorang Polisi yang mengatakan kepada saksi kalau Herlytha selingkuh katanya dia sudah salah jadi ikuti saja kemauan mereka biar selesai sampai di Kantor Polisi saja, dan Herlytha mengakui saja kalau dia ada hubungan dengan Iswan Wahid karena anjuran Polisi. Di Kantor Polisi Risno mengeluarkan suara rekaman Hand Phone kepada saksi antara Risno dan Iswan Wahid yang berkata “sepuluh kali, lima kali, tujuh kali?” dan dijawab “iya tujuh kali”;
- Bahwa rekaman tersebut banyak suara, tapi saksi mendengar jelas;
- Bahwa Herlytha Samuda tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Ngade;
- Bahwa setahu saksi Herlytha Samuda berkelahi dengan Risno dan Risno mengusirnya dari rumah;
- Bahwa status hubungan Herlytha Samuda dengan Risno sekarang adalah sudah resmi bercerai yang diputuskan pada tanggal 28 Juni 2018;
- Bahwa kejadian Herlytha Samuda dan Terdakwa ditemukan saksi tidak tahu, saksi hanya dengar dari Polisi kalau Herlytha Samuda ditangkap sedang bersama laki-laki selingkuhannya;
- Bahwa Herlytha Samuda pamit keluar dari rumah kepada saksi pada pukul 22.00 WIT;
- Bahwa Polisi mengatakan tidak usah melawan, iyaikan saja;
- Bahwa saksi mendengar dari Polisi kalau nanti dicabut perkara yang penting kita mengikuti saja;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herlytha Samuda dan Hendra pada malam kejadian keluar dari rumah saksi kemudian ke kontrakan Herlytha Samuda dan kurang lebih setengah jam kembali kerumah saksi;
- Bahwa yang mengajukan cerai adalah Risno;
- Bahwa setelah diusir Herlytha Samuda kerumah saksi dan cerita kepada saksi;
- Bahwa Herlytha Samuda dan Iswan Hamid sudah seringkali mereka berkelahi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. JUNARDI HUSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Iswan Wahid dan Herlytha Samuda ;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan Herlytha Samuda baru 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Ngade sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2018, saksi mendengar ada orang berteriak pencuri, saksi mencari asal suara dan sesampainya saksi di depan Mushola saksi ketemu seseorang dan saksi bertanya kepadanya "mana pencurinya?" katanya bukan pencuri tapi mereka menangkap orang selingkuh, saksi balik dan ketemu dengan Hendra yang baru kembali dari membeli makanan dan saksi bilang pada Hendra ada orang kedapatan selingkuh, Hendra menjawab dimana saksi bilang dekat Mushola dia bilang "itu mungkin kakaknya Ita bagaimana kong selingkuh ini mereka ada suruh saya beli makanan"
- Bahwa saksi ketemu Hendra sekitar pukul 01.00 WIT, saat itu Hendra hendak membeli makanan;
- Bahwa saksi Hendra kembali sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa menurut Hendra kakaknya Ita adalah perempuan;
- Bahwa saksi mendengar teriakan orang selingkuh ketika saksi sedang berada di pangkalan ojek;
- Bahwa Jarak pangkalan ojek dengan Mushola sangat dekat;
- Bahwa pada saat saksi pergi ketempat kejadian sudah ramai dan orang yang ditangkap selingkuh katanya sudah diamankan kemudian saksi langsung balik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku nikah nomor : 193/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Pukul 21.00 Wit, saksi korban RISNO TAHER GALIB Alias RANDI mencari keberadaan istrinya saksi ITA di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, tanpa disengaja saksi korban melihat Terdakwa dan saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA sedang duduk didepan rumah kontrakan mereka, setengah jam kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah kontrakan, sehingga saksi korban berusaha mencari Ketua RT yakni Saksi MARWAN SYABAN Alias MARWAN, setelah itu saksi korban menceritakan kepada saksi MARWAN "bahwa perempuan yang bersama Terdakwa di rumah kontrakan merupakan istri sahnya serta saksi korban meminta bantuan kepada saksi MARWAN untuk menghubungi saksi korban apabila terdakwa dan saksi ITA telah kembali ke rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Pukul 03.00 Wit (dini hari) saksi MARWAN menghubungi melalui telephone saksi korban dan menyampaikan "TERDAKWA DAN SAKSI HERLYTHA SAMUDHA alias ITA BARU SAJA DATANG KE RUMAH KONTRAKAN DAN SAAT INI DUDUK-DUDUK DI TERAS RUMAH", selanjutnya sekitar Pukul 04.00 Wit saksi MARWAN menelephone saksi korban kembali menyampaikan "TERDAKWA DAN SAKSI ITA SUDAH MASUK KEDALAM KAMAR", lalu saksi korban bergegas menuju ke Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, sesampainya disana saksi korban langsung bersama-sama dengan saksi MARWAN dan beberapa warga setempat menuju kerumah kontrakan yang disewa saksi ITA, , kemudian saksi korban mengetuk jendela kamar depan dan pintu rumah tersebut, sambil berkata agar Terdakwa dan saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA agar segera keluar dan akan dibicarakan secara baik-baik kemudian saksi ITA membuka pintu depan sambil marah-marah, dan saksi MARWAN serta beberapa warga lainnya melihat terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah, selanjutnya beberapa warga mengejar serta berhasil menangkap terdakwa yang, lalu terdakwa dan saksi ITA dibawa oleh saksi korban dan beberapa warga menuju kerumah saksi MARWAN, sesampainya di rumah tersebut saksi korban dan beberapa warga lainnya termasuk saksi MARWAN mendengar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



pengakuan dari terdakwa dan saksi ITA bahwa sejak mereka pindah di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan telah melakukan perzinahan ± 7 (tujuh) kali, tidak lama kemudian Anggota Polsek Ternate Selatan datang dan membawa terdakwa dan saksi ITA serta saksi korban dengan beberapa warga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA pada pemeriksaan dihadapan Penyidik mengakui telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA masih terikat hubungan perkawinan dengan korban RISNO TAHER GALIB alias RISNO berdasarkan buku nikah nomor 193/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang Pria;
2. Turut serta melakukan zina;
3. Diketahui yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Seorang Pria"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang Pria yaitu bahwa seorang berjenis kelamin laki-laki sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ISWAN WAHID alias ISWAN adalah seorang Pria yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan dan dibenarkan saksi-saksi, Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan, dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum dinilai dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Seorang Pria telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2. Turut serta melakukan zina

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan diantara suami atau istri salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa tindak pidana perzinaan (*overspel*) yang dimaksud Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, sehingga unsur kesengajaan dalam bentuk kehendak atau maksud untuk melakukan perzinaan pada diri pelaku harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA telah menikah secara sah dengan korban RISNO TAHER pada Tanggal 29 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate sesuai bukti Buku Nikah Nomor 193/38/V/2005;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Pukul 21.00 Wit, saksi korban RISNO TAHER GALIB Alias RANDI mencari keberadaan istrinya saksi ITA di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, tanpa disengaja saksi korban melihat Terdakwa dan saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA sedang duduk didepan rumah kontrakan mereka, setengah jam kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah kontrakan, sehingga saksi korban berusaha mencari Ketua RT yakni Saksi MARWAN SYABAN Alias MARWAN, setelah itu saksi korban menceritakan kepada saksi MARWAN "bahwa perempuan yang bersama Terdakwa di rumah kontrakan merupakan istri sahnya serta saksi korban meminta bantuan kepada saksi MARWAN untuk menghubungi saksi korban apabila terdakwa dan saksi ITA telah kembali ke rumah kontrakan tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Pukul 03.00 Wit (dini hari) saksi MARWAN menghubungi melalui telephone saksi korban dan menyampaikan "TERDAKWA DAN SAKSI HERLYTHA SAMUDHA alias ITA BARU SAJA DATANG KE RUMAH KONTRAKAN DAN SAAT INI DUDUK-DUDUK DI

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERAS RUMAH", selanjutnya sekitar Pukul 04.00 Wit saksi MARWAN menelephone saksi korban kembali menyampaikan "TERDAKWA DAN SAKSI ITA SUDAH MASUK KEDALAM KAMAR", lalu saksi korban bergegas menuju ke Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, sesampainya disana saksi korban langsung bersama-sama dengan saksi MARWAN dan beberapa warga setempat menuju kerumah kontrakan yang disewa saksi ITA, , kemudian saksi korban mengetuk jendela kamar depan dan pintu rumah tersebut, sambil berkata agar Terdakwa dan saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA agar segera keluar dan akan dibicarakan secara baik-baik kemudian saksi ITA membuka pintu depan sambil marah-marah, dan saksi MARWAN serta beberapa warga lainnya melihat terdakwa melarikan diri melalui pintu belakang rumah, selanjutnya beberapa warga mengejar serta berhasil menangkap terdakwa yang, lalu terdakwa dan saksi ITA dibawa oleh saksi korban dan beberapa warga menuju kerumah saksi MARWAN, sesampainya di rumah tersebut saksi korban dan beberapa warga lainnya termasuk saksi MARWAN mendengar pengakuan dari terdakwa dan saksi ITA bahwa sejak mereka pindah di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan telah melakukan perzinahan \pm 7 (tujuh) kali, tidak lama kemudian Anggota Polsek Ternate Selatan datang dan membawa terdakwa dan saksi ITA serta saksi korban dengan beberapa warga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA pada pemeriksaan dihadapan Penyidik mengakui telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas tindakan Terdakwa dan saksi HERLYTHA SAMUDHA yang telah kedapatan berada didalam suatu rumah kontrakan dengan pintu tertutup pada waktu dini hari dalam keadaan hanya berdua, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 854K/Pid/1993 tanggal 30 Oktober 1984 memuat kaidah hukum' seorang laki-laki yang berada bersama seorang perempuan dalam satu kamar merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu", dan saksi HERLYTHA SAMUDHA dan Terdakwa tidaklah terikat hubungan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur Turut Serta Melakukan Zina telah terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Ad.3. Diketahui yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi HERLYTHA SAMUDHA alias ITA sudah menikah secara sah menurut agama Islam dengan korban RISNO TAHER alias RISNO pada Tanggal 29 Mei 2005 sesuai buku nikah Nomor 193/38/V/2005 dan saat saksi HERLYTHA SAMUDHA bersama Terdakwa kedapatan berada di rumah kontrakan bersama saksi HERLYTHA SAMUDHA masih terikat hubungan perkawinan dengan korban RISNO TAHER, bahwa Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa saksi HERLYTHA SAMUDHA masih terikat perkawinan dengan korban RISNO TAHER sehingga adalah bertentangan secara hukum serta agama maupun secara adat apabila seorang laki-laki bersama seorang wanita yang terikat perkawinan dalam suatu rumah yang tertutup pada keadaan dini hari karena dapat melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut agama Islam tidak tunduk terhadap Pasal 27 BW, namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 1980 angka ke-3 menyatakan "maka Pasal 284 ayat (1) 1a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada Pasal 27 BW dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang, yang melakukan perzinahan sesudah berlakunya Undang-Undang pokok Perkawinan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan saksi HERLYTHA SAMUDA telah terpenuhi terhadap unsur "diketahui yang turut bersalah telah kawin" ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 235/12/IX/2016 tanggal 17 September 2016 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Utara;

Barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HERLYTHA SAMUDA;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah ditolak;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN WAHID alias ISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN WAHID alias ISWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor: 235/12/IX/2016 tanggal 17 September 2016 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Utara;Dikembalikan kepada korban atas nama RISNO TAHER;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2018, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily Gumolili, S.H. M.H , Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah,SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21